

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR 39/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR 16/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan instruksi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 16/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Kpt KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Kpt KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020: Kpt KPU Kota Balikpapan Nomor 37/PL.02-Kpt/64741KPU-Kot/VI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 39/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 16/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020; Mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020; Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terhitung sejak tanggal 15 Bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 bulan Januari Tahun 2021; Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibayarkan mulai bulan Juni sampai dengan Januari 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 39/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 16/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 16/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020; Mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020; Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terhitung sejak tanggal 15 Bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 bulan Januari Tahun 2021; Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibayarkan mulai bulan Juni sampai dengan Januari 2021.